



## PUTUSAN

Nomor: 20/PID.B/2012/PN.PKY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI SUDIRMAN Alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO.**  
Tempat Lahir : Malili.  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/30 Mei 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Baras 5 (Kompleks Pasar) Desa Parabu  
Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 01 Maret 2012 No. Pol.: SP.Han./08/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 20 Maret 2012 No.: B-01/R.4.35/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 2012.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 April 2012 No. Print-7/Rt.3/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 08 Mei 2012 Nomor: 20/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 05 Juni 2012 Nomor: 20/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 05 Agustus 2012.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI SUDIRMAN Alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO**, bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam uraian dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SUDIRMAN Alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
  - 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
  - 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 3 (tiga) lembar kwitansi:
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah satu juta rupiah terbilang Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 347 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Area Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011.



- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/SPK-PSP/VI/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
- 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADD-PSP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
- 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakan sawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.
- 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Hafid Bin Yasman.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI SUDIRMAN alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO** bersama-sama dengan **MUH. HAFID Bin YASMAN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah **MUH. HAFID Bin YASMAN** di Jalan Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbutana mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto Selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama melakukan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi korban Malik bin Baco Bolong dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar. Kemudian saksi Malik Bin Baco Bolong melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. Setelah saksi Malik Bin Baco Bolong mengerjakan pekerjaan pemborongan pembuatan pematang sawah tersebut terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto mengatakan kepada saksi Malik Bin Baco Bolong bahwa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Malik Bin Baco Bolong hanya seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar dengan nilai upah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama melakukan pembayaran kepada saksi Malik Bin Baco Bolong dengan membuat kuitansi pembayaran tertanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Malik Bin Baco Bolong diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, sehingga nilai uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Malik Bin Baco Bolong adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi Ir. Usman Affandi Bin H. Ali Mustofa melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik Kelompok Tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen). Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, selanjutnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama meminta MUH. HAFID Bin YASMAN selaku Sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang mempunyai tugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok Tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik Bin Baco Bolong yang isinya seolah-olah saksi Malik Bin Baco Bolong telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Desember 2011, saksi Malik Bin Baco Bolong mengetahui terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto telah mendapat pencairan dana cetak sawah tahap selanjutnya. Saksi Malik Bin Baco Bolong curiga dengan kuitansi yang dipergunakan oleh terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto dan Muh. Hafid bin Yasman sebagai pertanggungjawaban keuangan kelompok tani Maju Bersama ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Mamuju Utara tersebut, sehingga saksi Malik Bin Baco Bolong melaporkan perbuatan terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto serta Muh. Hafid Bin Yasman kepada pihak Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P, Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H, ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang telah terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto bersama-sama dengan Muh.Hafid Bin Yasman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) membuat kuitansi yang isinya seolah-olah saksi Malik Bin Baco Bolong telah menerima upah keseluruhan pekerjaan pembuatan pematang sawah, membuat saksi Malik Bin Baco Bolong mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

----- A T A U  
 -----

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI SUDIRMAN alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO** bersama-sama dengan **MUH. HAFID Bin YASMAN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan Kab. Mamuju Utara di Jalan Andi Bandaco Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama melakukan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan



pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi korban Malik bin Baco Bolong dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar. Kemudian saksi Malik Bin Baco Bolong melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. Setelah saksi Malik Bin Baco Bolong mengerjakan pekerjaan pemborongan pembuatan pematang sawah tersebut terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto mengatakan kepada saksi Malik Bin Baco Bolong bahwa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Malik Bin Baco Bolong hanya seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar dengan nilai upah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). selanjutnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama melakukan pembayaran kepada saksi Malik Bin Baco Bolong dengan membuat kuitansi pembayaran tertanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Malik Bin Baco Bolong diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, sehingga nilai uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Malik Bin Baco Bolong adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi Ir. Usman Affandi Bin Ali Mustofa melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik Kelompok Tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen). sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, selanjutnya terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama meminta MUH. HAFID Bin YASMAN selaku Sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama ( yang penuntutannya diajukan secara terpisah ) yang mempunyai tugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok Tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp.8.250.000,- ( delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik Bin Baco Bolong yang isinya seolah-olah saksi Malik Bin Baco Bolong telah menerima upah pekerjaan pembuatan sawah secara keseluruhan ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di kantor Dinas Pertanian Kab. Mamuju Utara terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto membawa kuitansi yang telah ditandatangani oleh saksi Malik Bin Baco Bolong dimana isi dari kuitansi tersebut bahwa saksi Malik Bin Baco telah menerima keseluruhan pembayaran pekerjaan pembuatan pematang sawah, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada saksi Misbahuddin untuk digunakan sebagai syarat pencairan dana cetak sawah tahap ke selanjutnya. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, saksi Malik Bin Baco Bolong mengetahui terdakwa Andi Sudirman Alias Andi sudi Bin Puang Matto telah mendapat pencairan dana cetak sawah tahap selanjutnya. Saksi Malik Bin Baco Bolong curiga dengan kuitansi yang dipergunakan oleh terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto dan Muh. Hafid bin Yasman sebagai pertanggungjawaban keuangan kelompok tani Maju Bersama ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan



Kabupaten Mamuju Utara tersebut, sehingga saksi Malik Bin Baco Bolong melaporkan perbuatan terdakwa Andi Sudirman Alias Puang Matto serta Muh. Hafid Bin Yasman kepada pihak Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P., Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H., ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Sudirman Alias Andi Sudi Bin Puang Matto bersama-sama dengan Muh. Hafid Bin Yasman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) membuat dan mepergunakan kuitansi yang isinya seolah-olah saksi Malik Bin Baco Bolong telah menerima upah keseluruhan pekerjaan pembuatan pematang sawah, membuat saksi Malik Bin Baco Bolong mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- 1 Saksi **MALIK Bin BACO BOLONG.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan.
  - Bahwa antara saksi dan terdakwa terjadi perjanjian kerjasama dalam proyek pembuatan pematang sawah.
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan kejadian pemalsuan tanda tangan saksi dalam kuitansi untuk pencairan dana cetak sawah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Hafid.
  - Bahwa terdakwa adalah Ketua kelompok tani Maju Bersama, sedangkan saksi M. Hafid adalah Sekretaris kelompok tani Maju Bersama.
  - Bahwa kejadiannya antara sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2011 di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
  - Bahwa awalnya pada tahun 2011 saksi melakukan pemborongan proyek pembuatan pematang sawah seluas 25 hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar.
  - Bahwa hubungan pekerjaan antara terdakwa dan saksi berawal saat saksi diajak oleh terdakwa sebagai mitra kerja untuk proyek pembuatan pematang sawah pada lahan cetak sawah.



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan cetak sawah tersebut dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai anggaran sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 25 hektar yang bersumber dari dana APBN pusat tahun 2011.
- Bahwa proyek pembuatan pematang sawah pada lahan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama yang akan dikerjakan oleh saksi seluas 25 hektar dengan waktu pengerjaan dimulai pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 dan pada saat itu saksi mengerjakan pembuatan pematang sawah bersamaan dengan pembuatan pematang sawah untuk 4 (empat) kelompok tani lainnya, termasuk kelompok tani yang diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa lokasi pekerjaan pembuatan pematang sawah milik kelompok tani Maju Bersama yang diketuai oleh terdakwa terletak di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan kesepakatan kerja antara saksi dan terdakwa hanya dilakukan secara lisan, selanjutnya sebelum saksi memulai pekerjaan tersebut, terdakwa menunjukkan kepada saksi batas-batas lokasi pembuatan pematang sawah tersebut dan keseluruhannya dikerjakan oleh saksi.
- Bahwa sebelum saksi melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut, telah dilakukan pekerjaan pengimasan dan penebangan pohon.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut, maka dilakukan perhitungan.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa luas lahan yang telah dikerjakan oleh saksi hanya seluas 15,5 hektar, sehingga nilai upah pekerjaan yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang disertai dengan kuitansi pembayaran, masing-masing kuitansi pembayaran pertama senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kuitansi pembayaran kedua senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kuitansi pembayaran ketiga senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi kuitansi yang diserahkan oleh terdakwa kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara bukan kuitansi-kuitansi seperti tersebut diatas, melainkan 4 (empat) lembar kuitansi lain yang bukan ditandatangani sendiri oleh saksi.
- Bahwa kemudian saksi ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara untuk meminta dilakukan pengukuran ulang oleh Konsultan dan setelah dilakukan pengukuran ulang diperoleh hasil bahwa pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut telah selesai dikerjakan secara keseluruhan.
- Bahwa saksi tidak ikut serta pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara karena saksi tidak mendapat pemberitahuan dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara dan terdakwa selaku Ketua kelompok tani Maju Bersama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi dipalsukan pada saat saksi melakukan pengecekan berkas kelompok tani di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, lalu saksi menemukan dan melihat 4 (empat) lembar kuitansi yang tanda tangan saksi dipalsukan dengan jumlah keseluruhan nilai uang yang tertulis dalam 4 (empat) lembar kuitansi tersebut sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012, saksi mendapat panggilan dari pihak Polres Mamuju Utara, lalu saksi diperlihatkan 4 (empat) lembar kuitansi dan saksi ditanya oleh pihak Penyidik "apakah menerima sejumlah uang sesuai dengan yang tertulis didalam keempat lembar kuitansi tersebut?", lalu saksi menjawab "tidak".
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dan menerima uang seperti yang tertulis dalam 4 (empat) lembar kuitansi tersebut, yang masing-masing kuitansi tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi M. Hafid untuk menanyakan masalah 4 (empat) lembar kuitansi tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi "bagaimana kalau kita atur saja, kita cabut berkas tersebut", kemudian saksi menjawab "tidak bisa, karena berkas telah di kirim ke pusat", selanjutnya terdakwa menawarkan akan memberikan imbalan kepada saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila saksi menyetujui pengaturan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa selain pekerjaan pembuatan pematang sawah, saksi juga menangani proyek pekerjaan pencabutan tunggul, pengimasan (membabat), penebangan pohon, perencekan (cincang pohon), pembakaran (tumpuk bakar), pembelian hand traktor, pembelian benih padi, pembelian pupuk dan racun hama tanaman.
- Bahwa saksi hanya menandatangani 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing kuitansi pembayaran pertama tertanggal 4 Agustus 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kuitansi pembayaran kedua tertanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kuitansi pembayaran ketiga tertanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selain ketiga kuitansi tersebut di atas, saksi tidak pernah menandatangani kuitansi lain.
- Bahwa dengan adanya 4 (empat) lembar kuitansi lain yang bukan ditandatangani oleh saksi dengan nilai sebesar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan pencairan dana pencetakan sawah tahap selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membuat dan menandatangani 4 (empat) lembar kuitansi lain tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa dengan adanya 4 (empat) lembar kuitansi lain tersebut, terdakwa mendapatkan pencairan dana pencetakan sawah tahap selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar kuitansi lain tersebut kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten



Mamuju Utara, tetapi dengan adanya 4 (empat) lembar kuitansi lain tersebut yang dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan oleh terdakwa dan saksi M. Hafid selaku Ketua dan Sekretaris kelompok tani Maju Bersama, maka berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara menyetujui pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

- Bahwa dalam laporan terakhir pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut telah dilaporkan selesai 100% dengan bobot keseluruhan dari proyek pekerjaan pencetakan sawah adalah sebesar 80%.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pekerjaan pencetakan sawah tersebut adalah saksi Misbahuddin, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Nazlah yang juga selaku Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar sebagian.

2 Saksi **MISBAHUDDIN, SP., Alias MISBA Bin H. SENNANG.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011, sedangkan terdakwa adalah Ketua kelompok tani Maju Bersama dan saksi M. Hafid adalah Sekretaris kelompok tani Maju Bersama.
- Bahwa kelompok tani Maju Bersama adalah salah satu kelompok tani penerima dana bantuan sosial dalam proyek pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011.
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bertanggung jawab secara teknis dan administrasi di lapangan.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan kejadian pemalsuan tanda tangan saksi dalam kuitansi untuk pencairan dana cetak sawah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Hafid.
- Bahwa dana untuk proyek pekerjaan pencetakan sawah berasal dari APBN Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011, dimana kelompok tani Maju Bersama mendapat bantuan dana pencetakan sawah sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 25 hektar yang berlokasi di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pembentukan kelompok tani penerima dana untuk pencetakan sawah tersebut, dibentuk oleh pengurus kelompok tani itu sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, setelah itu dengan persetujuan Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana bantuan sosial proyek pencetakan sawah tersebut, kelompok tani terlebih dahulu harus mengajukan proposal kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, kemudian dilakukan verifikasi oleh Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan



Kabupaten Mamuju Utara dengan cara menurunkan tim teknis ke lokasi untuk melakukan pengecekan apakah terdapat lahan dan merupakan milik kelompok tani tersebut, lalu dibuatkan Survey Investigasi dan Design (SID) dan sosialisasi, selanjutnya kelompok tani diminta untuk memiliki rekening bank pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), setelah itu dibuatkan kontrak perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani.

- Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, maka diusulkan ke KPPN Mamuju untuk pencairan dana tersebut, kemudian dana tersebut masuk ke rekening kelompok tani, tetapi untuk mencairkan dana tersebut harus dilakukan melalui rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
  - Bahwa adapun persyaratan pencairan dana tersebut, yaitu:
    - untuk tahap pertama, kelompok tani mendapatkan 30% dari nilai keseluruhan dana proyek pencetakan sawah tersebut.
    - setelah pekerjaan yang menggunakan dana 30% tersebut selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pembobotan oleh Konsultan, lalu kelompok tani membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
    - selanjutnya setelah di verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara mengeluarkan rekomendasi pencairan dana kepada Ketua kelompok tani untuk dicairkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
    - Bahwa rekomendasi dan data pendukung berupa kuitansi pembayaran merupakan syarat untuk pencairan dana proyek pencetakan sawah tersebut untuk tahap selanjutnya.
    - Bahwa yang bertanda tangandalam rekomendasi tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
    - Bahwa sebelum memulai pekerjaan proyek pencetakan sawah tersebut, kelompok tani harus membuat Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dan dibantu oleh Konsultan, sementara untuk kelompok tani Maju Bersama bagian pekerjaan yang telah dikerjakan adalah pengimasan, perencekan, pembuatan pematang dan saprotan.
    - Bahwa pencairan dana proyek pencetakan sawah tersebut yang telah dicairkan terdakwa sebanyak 85% dari keseluruhan jumlah dana proyek pencetakan sawah yang diberikan kepada kelompok tani Maju Bersama.
    - Bahwa surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa selaku Ketua kelompok tani Maju Bersama pada bulan Juni 2011, lalu pekerjaan pencetakan sawah tersebut dimulai pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
    - Bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2011, pekerjaan pencetakan sawah untuk kelompok tani Maju Bersama belum selesai disebabkan oleh faktor alam, sehingga dilakukan addendum dan pelaksanaannya diperpanjang hingga bulan Maret 2012.
    - Bahwa saksi Malik pernah mempertanyakan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara tentang kuitansi pembayaran senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan



oleh terdakwa sebagai pertanggungjawaban keuangan untuk pencairan dana pencetakan sawah tahap ketiga, sedangkan saksi Malik hanya menerima dana sebagai upah kerja sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa didalam Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) untuk pekerjaan pembuatan pematang sawah nilainya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk lahan seluas 25 hektar.
- Bahwa 4 (empat) lembar kuitansi yang terdapat di dalam lampiran laporan pertanggungjawaban tersebut, kesemuanya terdapat tanda tangan saksi Malik, tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan yang terdapat dalam 4 (empat) lembar kuitansi tersebut adalah saksi Malik sendiri yang bertanda tangan atau bukan, tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa sendiri yang membawa 4 (empat) lembar kuitansi tersebut kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar sebagian.

3 Saksi **Ir. USMAN AFANDI Bin H. ALI MUSOFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas untuk proyek pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011 dengan perjanjian saksi memulai melakukan pengawasan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa terdapat 28 kelompok tani yang berada dibawah bimbingan saksi selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa mekanisme untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam proyek pencetakan sawah tersebut adalah melalui proses penunjukan langsung karena nilai proyek dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa anggaran Konsultan Pengawas yang tertulis didalam kontrak perjanjian sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bagian yang diawasi dalam tahapan proyek pencetakan sawah tersebut yaitu pembersihan, pembuatan pematang sawah dan penanaman.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, pengawasan terhadap pekerjaan pencetakan sawah tersebut dilakukan berdasarkan RUKK yang mana isi dari RUKK tersebut adalah tentang pekerjaan yang akan diselesaikan oleh kelompok tani.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas yang memiliki tugas melakukan pengecekan apakah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan atau belum dan apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RUKK kelompok tani tersebut atau tidak.
- Bahwa bobot pekerjaan pencetakan sawah untuk kelompok Tani Maju Bersama pada bulan Desember 2011 sudah mencapai 75% - 80% dan sebagian telah dilakukan penanaman, lalu dimintakan pencairan pembayaran untuk tahap selanjutnya karena pekerjaan sudah mencapai 80%.
- Bahwa tidak ada pengaruh pada pencairan dana, apabila petani tidak mengerjakan sesuai dengan RUKK atau tidak karena dalam pekerjaan pencetakan sawah ini petani diberikan



terlebih dahulu dana, setelah itu melakukan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan keuangan.
- Bahwa dari hasil pembobotan yang dilakukan oleh saksi selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan pencetakan sawah milik kelompok tani Maju Bersama adalah pembersihan lahan, penebangan dan perencean tidak selesai, untuk pembuatan pematang sawah telah selesai 100% sesuai dengan RUKK, kecuali untuk pengadaan alat hand traktor.
- Bahwa kelompok tani Maju Bersama mendapat anggaran pencetakan sawah dari dana APBN Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 25 hektar.
- Bahwa Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dibuat oleh kelompok tani setelah itu diserahkan kepada saksi selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi juga memberi bantuan kepada kelompok tani dalam pembuatan RUKK, konsultan pengawas hanya membantu menjelaskan mengenai detail pekerjaan, sedangkan untuk fisik pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kelompok tani.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengetikan terhadap RUKK tersebut, tetapi yang mengusulkan apa yang akan dikerjakan tetap Ketua Kelompok Tani, termasuk di dalam RUKK tersebut adalah usulan penggunaan keuangan tahap selanjutnya.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pencetakan sawah itu, saksi dibantu oleh Tim Teknis dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa dalam pengerjaan pembuatan pematang sawah tersebut menggunakan alat berat jenis eskavator, mengenai berapa biaya sewa alat berat tersebut, saksi selaku Konsultan Pengawas tidak mengetahui.
- Bahwa pekerjaan pematang sawah milik kelompok tani Maju bersama telah selesai 25 hektar dan pembuatannya menggunakan eskavator pengukuran dilakukan oleh saksi dengan menggunakan alat GPS.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat biaya yang belum dibayarkan, yaitu pembersihan, cabut tunggul dan penanaman karena pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban keuangan hanya mencocokkan dengan RUKK sebagaimana progress pekerjaan, untuk tahap awal pencairan dana 30% dan total dana cetak sawah yang diterima dan tanpa progress.
- Bahwa RUKK, dana untuk pembuatan 25 hektar pematang sawah adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa penggunaan keuangan tersebut harus disertai dengan kuitansi, untuk kasus yang dialami oleh terdakwa, kuitansi pembayaran atas nama Malik tersebut dipalsukan tandatangannya dan saksi tidak tahu siapa yang membuat kuitansi tersebut dan memalsukan tanda tangan Malik.
- Bahwa sampai saat ini masih ada kelompok tani yang belum mencairkan 100% dana proyek tersebut karena pekerjaan tersebut belum selesai.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar sebagian.



4 Saksi **MUHAMMAD HAFID Bin YASMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam hubungan pekerjaan, dimana terdakwa sebagai Ketua kelompok tani Maju Bersama sedangkan saksi adalah Sekretaris kelompok tani Maju Bersama.
- Bahwa pekerjaan pencetakan sawah tersebut berlokasi di Desa Pedanda Kabupaten Mamuju Utara, yang dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tandatangan ini dari Penyidik Polres Mamuju Utara.
- Bahwa kuitansi pembayaran tersebut digunakan sebagai lampiran dan bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada pekerjaan pencetakan sawah pada kelompok tani Maju Bersama.
- Bahwa saksi yang menulis dan membuat kuitansi tersebut pada bulan Desember 2011 di rumah saksi atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi membuat kuitansi untuk pembayaran sewa alat berat yang digunakan dalam pembuatan pematang dan cabut tunggul atas nama saksi Malik.
- Bahwa kuitansi yang dibuat oleh saksi sebanyak 4 (empat) lembar, masing-masing tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris hanya membuat pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan dari kelompok tani Maju Bersama dan saksi sudah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pertama dibuat setelah dana awal untuk memulai kegiatan diterima, kemudian laporan pertanggungjawaban kedua pada saat kegiatan sementara dilaksanakan.
- Bahwa pada bulan Desember 2011 seharusnya pekerjaan pencetakan sawah telah selesai seluruhnya, namun pekerjaan pencetakan sawah pada kelompok tani Maju Bersama belum selesai.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan kedua pada bulan Desember 2011 tersebut bukan laporan terakhir untuk kegiatan pencetakan sawah karena pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum terhadap kegiatan pencetakan sawah, karena hal itu bukan tugas saksi selaku Sekretaris.
- Bahwa saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut setelah menerima Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dari terdakwa yang diambil dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang membuat RUKK adalah Konsultan Pengawas dan bukan kelompok tani.
- Bahwa RUKK dibuat pertama kali pada saat akan mengambil uang muka, RUKK kedua dibuat setelah pekerjaan telah diselesaikan sebanyak 30% dan RUKK ketiga setelah pekerjaan telah diselesaikan sebanyak 60%.



- Bahwa terdapat 2 macam, yaitu pertama RUKK yang menyebutkan keseluruhan bobot pekerjaan dan RUKK yang kedua mengenai kemajuan pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam RUKK awal.
- Bahwa pada awal pekerjaan dilaksanakan, saksi sendiri yang membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RUKK dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban tersebut berdasarkan RUKK dan saksi tidak melakukan pemeriksaan ulang atas pekerjaan tersebut karena telah dilakukan pembobotan oleh Konsultan Pengawas yang dituangkan dalam RUKK.
- Bahwa pada saat saksi menyusun laporan pertanggungjawaban kedua tersebut yang disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban pertama dan dalam laporan pertanggungjawaban yang kedua ini tidak ada data yang kurang.
- Bahwa yang menulis kuitansi atas nama MALIK adalah saksi sendiri sesuai dengan petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan saksi Malik, hanya terdakwa yang berhubungan dengan saksi Malik, dan saat terdakwa mengambil kuitansi di rumah saksi, kuitansi tersebut belum ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja untuk sewa alat berat antara terdakwa dengan saksi Malik dan saksi tidak mengetahui berapa nilai yang disepakati antara terdakwa dengan saksi Malik.
- Bahwa saksi tidak melihat laporan pertanggungjawaban yang sudah disusun dan saat kuitansi tersebut diambil, kuitansi tersebut masih dalam bentuk lembaran kosong, laporan pertanggungjawaban tersebut baru disusun setelah akan dijilid dan terdakwa sendiri yang menjilid laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini pekerjaan pencetakan sawah tersebut telah selesai atau belum.
- Bahwa seharusnya saksi mencatat seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam kegiatan pencetakan sawah serta mencatat semua pengeluaran-pengeluaran keuangan, baik pengeluaran harian, pengeluaran mingguan dan pengeluaran bulanan tetapi hal itu tidak saksi laksanakan.
- Bahwa awalnya saksi bersedia menjadi sekretaris karena adanya kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, dan terdakwa akan memberikan gaji, namun saksi tidak mengetahui akan digaji berapa karena tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut.
- Bahwa luas lahan pencetakan sawah milik kelompok tani Maju Bersama adalah 25 hektar dan anggaran pencetakan sawah yang diterima oleh kelompok tani Maju Bersama lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdapat keuntungan dari pekerjaan pencetakan sawah tersebut, yaitu sekitar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar, jadi untuk 25 hektar terdapat keuntungan sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan pencetakan sawah tersebut terdapat 4 (empat) macam pekerjaan, yaitu pengadaan alsinta, pembabatan, cabut tunggul dan pembuatan pematang sawah.
- Bahwa sistem pencairan dana dari pekerjaan tersebut adalah dilakukan pembayaran terlebih dahulu, setelah itu petani bekerja kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan pencairan tahap selanjutnya.
- Bahwa dana pencetakan sawah tersebut langsung ditransfer ke rekening kelompok tani, dan saksi tidak mengetahui berapa saldo yang terdapat didalam rekening kelompok Tani



Maju Bersama dan didalam rekening kelompok tani tersebut yang bertandatangan adalah Ketua dan Bendahara kelompok tani Maju Bersama.

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, harus terdapat data pendukung berupa kuitansi dan jika kuitansi tidak ada, maka pencairan dana untuk tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan.
- Bahwa nilai yang tertulis didalam 4 (empat) lembar kuitansi tersebut, bukan nilai dari pekerjaan yang sebenarnya, tetapi berdasarkan dari RUKK yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, seharusnya kuitansi dibuat berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal 3 (tiga) lembar kuitansi yang di tandatangani oleh saksi Malik karena bukan saksi yang membuat ketiga kuitansi tersebut.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab atas kejadian ini adalah Ketua dan Bendahara kelompok tani Maju Bersama.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar sebagian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan, yaitu saksi Nazlah, S.Pt., M.Pt., yang menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek perluasan areal sawah di Kabupaten Mamuju Utara untuk tahun anggaran 2011 tersebut.

Saksi **NAZLAH S.Pt., M.Pt.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Ketua kelompok tani Maju Bersama, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kelompok tani Maju Bersama sebagai salah satu kelompok tani di Kabupaten Mamuju Utara penerima dana bantuan sosial untuk proyek perluasan area sawah tahun anggaran 2011.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, dalam proyek pencetakan sawah tersebut, saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah merealisasikan dan melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana anggaran yang disediakan.
- Bahwa pengawasan dilakukan melalui pembobotan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas agar tidak dilakukan pembayaran ke kelompok tani apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK).
- Bahwa proyek pencetakan sawah tersebut dimulai pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011, karena petunjuknya terlambat diterima.
- Bahwa anggaran proyek pencetakan sawah ini berasal dari dana APBN Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 yang berupa dana bantuan sosial yang ditransfer langsung ke rekening kelompok tani.
- Bahwa penerima dana bantuan sosial untuk proyek pencetakan sawah tersebut mempunyai kriteria, yaitu:



- ⇒ adanya proposal dari kelompok tani yang memohon untuk mendapatkan dana bantuan sosial proyek pencetakan sawah kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
- ⇒ setelah dilakukan verifikasi, ditetapkan lokasinya oleh Konsultan Pengawas, kemudian menetapkan usulan kelompok tani yang akan menerima dana bantuan sosial tersebut kepada Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
- ⇒ dari penetapan kelompok tani tersebut, lalu dibuat dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
- ⇒ berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian melampirkan RUKK, selanjutnya KPPN mentransfer dana langsung ke dalam rekening kelompok tani.
  - Bahwa sistem pencairan dana dari pekerjaan pencetakan sawah tersebut, yaitu kelompok tani terlebih dahulu diberi pembayaran 30% setelah itu petani mulai bekerja, lalu untuk pencairan berikutnya harus ada laporan pertanggungjawaban keuangan dari kelompok tani, setelah itu saksi menerbitkan rekomendasi untuk dibawa ke Bank, selanjutnya kelompok tani dapat melakukan pencairan dana tahap berikutnya.
  - Bahwa dana yang telah masuk ke rekening kelompok tani menjadi milik kelompok tani.
  - Bahwa pada bulan Desember 2011, pekerjaan pencetakan sawah tersebut belum seluruhnya selesai dikerjakan, karena adanya faktor alam, kemudian dilakukan addendum sampai dengan tanggal 29 Maret 2012.
  - Bahwa hingga saat ini masih terdapat kelompok tani yang belum menyelesaikan pekerjaannya dan masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh kelompok tani karena saksi memblokir rekening para kelompok tani tersebut.
  - Bahwa terhadap sisa dana yang terdapat dalam rekening kelompok tani, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengembalian dana tersebut ke kas negara.
  - Bahwa untuk pencairan dana sebesar 30% yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan adalah Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK).
  - Bahwa untuk pencairan tahap selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan pembobotan oleh Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kelompok tani berdasarkan RUKK, kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - Bahwa kuitansi sebagai syarat dan data pendukung atas penggunaan keuangan yang dilakukan oleh kelompok tani, setelah laporan pertanggungjawaban tersebut di periksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka saksi memberikan rekomendasi pencairan dana untuk tahap selanjutnya.
  - Bahwa yang bertandatangan dalam rekomendasi tersebut adalah saksi selaku Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, saksi Misbahuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selaku Ketua kelompok tani.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pekerjaan pencetakan sawah tersebut selesai dilaksanakan terdapat penyerahan kepada kelompok tani atau tidak.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tandatangan dalam kuitansi, setelah saksi Malik datang ke kantor saksi dan menanyakan mengenai pencairan dana



pencetakan sawah serta pertanggungjawaban keuangan dari kelompok tani Maju Bersama.

- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan saksi Malik yang dihadiri juga oleh saksi Misbahuddin selaku PPK dan saksi meminta terdakwa untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, lalu terdakwa menjawab akan menyelesaikan secara baik-baik dengan saksi Malik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2011 terdakwa mengambil Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dari saksi Usman Affandi selaku Konsultan Pengawas pada proyek pencetakan sawah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan RUKK tersebut kepada saksi M. Hafid untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap kedua beserta blangko kuitansi, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi M. Hafid "ini RUKK, tolong buat laporan pertanggungjawaban dan minta Malik untuk tandatangani".
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendapat dihubungi oleh saksi M. Hafid melalui telepon dan saksi M. Hafid berkata kepada terdakwa "kesini ki' saudara, sudah selesai", selanjutnya terdakwa kembali ke rumah M. Hafid dan mengambil laporan pertanggungjawaban tersebut beserta beberapa kuitansi.
- Bahwa terdapat 4 (empat) lembar kuitansi tersebut, yang masing-masing kuitansi tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kuitansi tersebut adalah sebagai bukti pembayaran sewa alat berat untuk pembuatan pematang dan cabut tunggul atas nama Malik, namun terdakwa tidak mengetahui pemilik tanda tangan yang tertulis didalam kuitansi-kuitansi tersebut, karena terdakwa mengambil kuitansi tersebut dari saksi M. Hafid dan telah terdapat tanda tangan saksi Malik didalamnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap saksi Malik sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pembuatan pematang sawah.



- Bahwa kesepakatan awal antara terdakwa dengan saksi Malik untuk pemborongan pekerjaan pencetakan sawah, meliputi pembuatan pematang sawah, cabut tunggul dan pemerataan dengan nilai upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, tetapi yang dikerjakan oleh saksi Malik hanya pembuatan pematang sawah saja, sedangkan pekerjaan cabut tunggul dan pemerataan tidak diselesaikan oleh saksi Malik.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara dan terdakwa mendapatkan petunjuk agar supaya pekerjaan cabut tunggul dan pemerataan dilakukan secara manual saja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi karena dari awal nama saksi Malik yang seharusnya menangani pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid untuk membuat kuitansi pembayaran atas nama saksi Malik.
- Bahwa sebagian nilai uang yang tertulis didalam kuitansi tersebut telah terdakwa bayarkan kepada orang lain yang melanjutkan pekerjaan cabut tunggul dan pemerataan secara manual tersebut.
- Bahwa saksi M. Hafid yang membuat dan menulis didalam kuitansi tersebut atas perintah terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengetahui orang yang bertanda tangan didalam kuitansi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau bukan saksi Malik yang bertanda tangan didalam kuitansi tersebut setelah saksi Malik menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil laporan pertanggungjawaban tersebut, terdakwa tidak menanyakan kepada saksi M. Hafid siapa yang bertanda tangan didalam kuitansi tersebut, terdakwa hanya melihat laporan pertanggungjawaban tersebut telah lengkap disertai dengan data pendukung berupa kuitansi pembayaran yang telah ditandatangani, lalu terdakwa menyerahkan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana pencetakan sawah tahap selanjutnya.
- Bahwa terhadap beberapa kuitansi yang nilainya sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saksi Malik sendiri, terdakwa tidak pernah melampirkan dalam laporan pertanggungjawaban terdakwa kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi Malik tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam 4 (empat) lembar kuitansi yang dilampirkan oleh terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan terdakwa yang diserahkan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.



- Bahwa terdakwa membenarkan tulisan yang terdapat dalam 4 (empat) lembar kuitansi tersebut adalah tulisan saksi M. Hafid.
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 3 (tiga) lembar kwitansi:
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah satu juta rupiah terbilang Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 347 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Area Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011.
- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/SPK-PSP/VI/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
- 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADD-PSP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.



- 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakan sawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.
  - 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di rumah saksi M. Hafid di Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar awalnya terdakwa selaku ketua kelompok tani Maju Bersama melakukan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi Malik dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, kemudian saksi Malik mulai melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.
- Bahwa benar setelah saksi Malik mengerjakan pekerjaan pemborongan pembuatan pematang sawah tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Malik bahwa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Malik hanya seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar dengan nilai upah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Malik dengan membuat kuitansi pembayaran tertanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Malik diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, sehingga nilai uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Malik adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2011, saksi Usman Affandi melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa,



selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid selaku Sekretaris kelompok tani Maju Bersama yang bertugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik yang berisi seolah-olah saksi Malik telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2011, saksi Malik mengetahui terdakwa telah mendapat pencairan dana cetak sawah tahap selanjutnya dan saksi Malik curiga dengan kuitansi yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi M. Hafid sebagai pertanggungjawaban keuangan kelompok tani Maju Bersama kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Mamuju Utara tersebut, sehingga saksi Malik melaporkan perbuatan terdakwa serta saksi M. Hafid kepada pihak Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P, Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H, ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang telah terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab IA di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Hafid membuat kuitansi yang isinya seolah-olah saksi Malik telah menerima upah keseluruhan pekerjaan pembuatan pematang sawah, membuat saksi Malik kehilangan sebagian pekerjaan dari keseluruhan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi Malik dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, sehingga saksi Malik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Barang siapa.*
- 2 *Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat.*
- 3 *Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.*
- 4 *Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.*
- 5 *Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*
- 6 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.*

**Ad.1. Barangsiapa.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **ANDI SUDIRMAN Alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat.**

Menimbang, bahwa unsur yang paling penting dalam pasal ini adalah unsur “*membuat secara tidak benar atau memalsukan surat*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat secara tidak benar atau memalsukan surat adalah pertama, membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran dan kedua, membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat, pada bentuk yang kedua ini palsu atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat, sedangkan yang dimaksudkan dengan memalsukan surat (*vervalsen*) adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula (*Adam Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, hal. 99-101*).

Menimbang, bahwa merujuk dari uraian tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan terungkap bahwasekitar bulan Oktober 2011, saksi Usman Affandi melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid selaku Sekretaris kelompok tani Maju Bersama yang bertugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011



senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik yang berisi seolah-olah saksi Malik telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2011, saksi Malik mengetahui terdakwa telah mendapat pencairan dana cetak sawah tahap selanjutnya dan saksi Malik curiga dengan kuitansi yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi M. Hafid sebagai pertanggungjawaban keuangan kelompok tani Maju Bersama kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Mamuju Utara tersebut, sehingga saksi Malik Bin Baco Bolong melaporkan perbuatan terdakwa serta saksi M. Hafid kepada pihak Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P, Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H, ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang telah terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa awalnya terdakwa selaku ketua kelompok tani Maju Bersama melakukan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi Malik dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, kemudian saksi Malik mulai melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Menimbang, bahwa setelah saksi Malik mengerjakan pekerjaan pemborongan pembuatan pematang sawah tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Malik bahwa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Malik hanya seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar dengan nilai upah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Malik dengan membuat kuitansi pembayaran tertanggal 04 Agustus



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Malik diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, sehingga nilai uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Malik adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi Usman Affandi melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid selaku Sekretaris kelompok tani Maju Bersama yang bertugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik yang berisi seolah-olah saksi Malik telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P, Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H, ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang telah terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa awalnya terdakwa selaku ketua kelompok tani Maju Bersama melakukan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi Malik dengan nilai upah



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, kemudian saksi Malik mulai melakukan pekerjaan pembuatan pematang sawah tersebut pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011.

Menimbang, bahwa setelah saksi Malik mengerjakan pekerjaan pemborongan pembuatan pematang sawah tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Malik bahwa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Malik hanya seluas 15,5 (lima belas koma lima) hektar dengan nilai upah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Malik dengan membuat kuitansi pembayaran tertanggal 04 Agustus 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Malik diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, sehingga nilai uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Malik adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi Usman Affandi melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid selaku Sekretaris kelompok tani Maju Bersama yang bertugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik yang berisi seolah-olah saksi Malik telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2011, saksi Malik mengetahui terdakwa telah mendapat pencairan dana cetak sawah tahap selanjutnya dan saksi Malik curiga dengan kuitansi yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi M. Hafid sebagai pertanggungjawaban keuangan kelompok tani Maju Bersama kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Mamuju Utara tersebut, sehingga saksi Malik Bin Baco Bolong melaporkan perbuatan terdakwa serta saksi M. Hafid kepada pihak Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil. (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 142 K/Kr/1975., tanggal 19 Nopember 1977*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M.Hafid membuat kuitansi yang isinya seolah-olah saksi Malik telah menerima upah keseluruhan pekerjaan pembuatan pematang sawah, membuat saksi Malik kehilangan sebagian pekerjaan dari keseluruhan kesepakatan kerja pemborongan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga dengan saksi Malik dengan nilai upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, sehingga saksi Malik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi Usman Affandi melakukan pembobotan pekerjaan cetak sawah milik kelompok tani Maju Bersama dan hasil dari pembobotan pekerjaan tersebut untuk kegiatan pekerjaan pembuatan pematang sawah seluas 25 (dua puluh lima) hektar telah selesai 60% (enam puluh persen) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana cetak sawah yang telah diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi M. Hafid selaku Sekretaris kelompok tani Maju Bersama yang bertugas mengurus kelengkapan administrasi kelompok tani Maju Bersama membuat kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 18 September 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kuitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan kuitansi tersebut atas nama saksi Malik yang berisi seolah-olah saksi Malik telah menerima upah pekerjaan pembuatan pematang sawah secara keseluruhan.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 333/DTF/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt., Mk. M.A.P, Ardani Adhis S, Amd., dan Dede Setiyarto H, ST., memberikan kesimpulan terhadap dokumen dari pihak Polres Mamuju Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan MALIK bukti (QT1 s/d QT4) yang telah terdapat pada dokumen bukti seperti tercantum pada Bab I.A di atas adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan MALIK pada dokumen pembanding (KT).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pun, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni **“Menyuruh Melakukan Pemalsuan Surat”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri terdakwa:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Malik.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 3 (tiga) lembar kwitansi:
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah satu juta rupiah terbilang Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 347 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Area Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011.



- 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/SPK-PSP/VI/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
- 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADD-PSP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
- 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakan sawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.
  - 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI SUDIRMAN** Alias **ANDI SUDI Bin PUANG MATTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh Melakukan Pemalsuan Surat”**.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.



32

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 2 (dua) lembar kwitansi kelompok tani Maju Bersama yang ditandatangani atas nama Malik.
  - 1 (satu) lembar kertas yang ditemplei 3 (tiga) lembar kwitansi:
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah satu juta rupiah terbilang Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
    - ⇒ Kwitansi pertama yang isinya telah terima dari kelompok tani Maju Bersama uang sejumlah lima belas juta rupiah terbilang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah di Pedanda tertanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani atas nama Malik.
  - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 347 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Area Sawah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011.
  - 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/SPK-PSP/VI/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
  - 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADD-PSP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.
  - 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percontakan sawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.
  - 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.
  - 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.
- 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Senin** tanggal **9 Juli 2012**, oleh kami **MUHAMMAD SAINAL, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2012**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri oleh **IVONE D. MUNDUNG, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**

**MUHAMMAD SAINAL, SH., M.Hum.**

**UWAIQARNI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.**